



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

SANTOSO, Tempat Tanggal Lahir Pati, 13 Oktober 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Perumahan Griya Hegar Asri Blok A-8 Nomor 21 RT 004 RW 009, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 66/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 66/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216201310840004;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SAFITRI pada Hari Selasa tanggal 7 November 2006 sesuai dengan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/09/XI/2006;
3. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216206106860005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216200912130007 tertanggal 09 Desember 2013;

5. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) ALDI FIRMANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pati tanggal 05 Juli 2007; dan

2) SANDRA DIENOST, jenis kelamin perempuan, lahir di Pati tanggal 20 Juni 2010.

6. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor: 3318CLD110044843 tertanggal 30 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:

1) Nama tertera SANDRA DIENOS, seharusnya SANDRA DIENOST;

2) Jenis Kelamin tertera laki-laki, seharusnya perempuan; dan

3) Tanggal lahir tertera 21 Juni 2010, seharusnya 20 Juni 2010.

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan administrasi yang dapat timbul dikemudian hari terkait kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;

9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon;

10. Bahwa untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;



- 11.** Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
- 12.** Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, untuk selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3318CLD110044843 tertanggal 30 Desember 2011;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, yaitu dari:
 - 1) Nama tertera SANDRA DIENOS, seharusnya SANDRA DIENOST;
 - 2) Jenis Kelamin tertera laki-laki, seharusnya perempuan; dan
 - 3) Tanggal lahir tertera 21 Juni 2010, seharusnya 20 Juni 2010.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU



SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216201310840004 atas nama Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Bekasi tertanggal 16-05-018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216206106860005 atas nama Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Bekasi tertanggal 25-01-2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/09/XI/2006, perkawinan antara Santoso dengan Safitri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tertanggal 7 Nopember 2006;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110044843 atas nama Sandra Dienos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 30 Desember 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi artu Keluarga Nomor 3216200912130007 atas nama kepala keluarga Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 09-12-2013;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah



sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dadang Setiawan

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam permohonan ini karena masalah kesalahan akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran, yaitu dalam akta kelahiran bernama Sandra Dianos seharusnya bernama Sandra Dienost;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon jenis kelaminnya perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanggal lahir, dalam Akta Kelahiran tertera tanggal 21 Juni 2010 seharusnya tanggal 20 Juni 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa banyak kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Akta Kelahiran tersebut dibuat ketika di Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sutarno

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi dalam permohonan ini karena masalah kesalahan akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran, yaitu dalam akta kelahiran bernama Sandra Dianos seharusnya bernama Sandra Dienost;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon jenis kelaminnya perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanggal lahir, dalam Akta Kelahiran tertera tanggal 21 Juni 2010 seharusnya tanggal 20 Juni 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa banyak kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Akta Kelahiran tersebut dibuat ketika di Pati;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon, karena diperlihatkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon



menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran anak yang kedua yang bernama SANDRA DIENOST, yang dalam akta lahirannya tertulis nama SANDRA DIENOS berjenis kelamin laki-laki dan tanggal lahir tertera tanggal 21 Juni 2010 padahal seharusnya tertulis nama SANDRA DIENOST berjenis kelamin Perempuan dan tanggal lahir tertera tanggal 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran itu merupakan suatu peristiwa penting maka dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat diartikan bahwa perubahan akta kelahiran merupakan suatu peristiwa penting lainnya yang masih termasuk dalam ruang lingkup kelahiran seseorang, sehingga apabila ada kesalahan dalam pencatatannya dapat dimohonkan perubahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian dicatatkan kembali oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 dapat diketahui Pemohon beralamat di Perumahan Griya Hegar Asri Blok A-8 Nomor 21 RT 004 RW 009 Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang seluruhnya telah diberi bea materai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi Dadang Setiawan dan saksi Sutarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 diketahui Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama SAFITRI dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu ALDI FIRMANSYAH dan SANDRA DIENOST;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Sandra Dienost, nama anak pemohon tertulis nama Sandra Dianos bukan Sandra Dienost, jenis kelaminnya tertulis laki-laki bukan perempuan dan tanggal lahirnya tertulis 21 Juni 2010 bukan 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui nama anak pemohon yang kedua bernama Sandra Dienost, berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari dan yang paling utama adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sandra Dienost adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perubahan tersebut guna dicatatkan ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut dan oleh karena itu permintaan Pemohon yang meminta kepada Hakim agar memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3318CLD110044843 tanggal 30 Desember 2011, sebagai berikut:
 - a) Nama tertera SANDRA DIENOS seharusnya SANDRA DIENOST;
 - b) Jenis Kelamin tertera Laki -Laki seharusnya Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tanggal Lahir tertera 21 Juni 2010 seharusnya 20 Juni 2010

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,-
(seratus ribu rupiah);

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh
KHALID SOROINDA, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **EVI SETIA
PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

EVI SETIA PERMANA, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBPNP : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)